



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN KREDIT DANA BERGULIR
BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SERTA KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penempatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Probolinggo pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Terbuka Cabang Probolinggo dalam Bentuk Pemberian Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi dan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penempatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Probolinggo pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Terbuka Cabang Probolinggo dalam Bentuk Pemberian Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi perlu mengatur petunjuk teknis pelaksanaannya;
 - b. bahwa dengan adanya permasalahan keterbatasan modal yang dialami oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi di Kota Probolinggo, maka dipandang perlu untuk memberikan akses permodalan berupa kredit dana bergulir;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Lunak bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) Kota Probolinggo sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c Konsideran ini, perlu ditetapkan kembali Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Dana Bergulir bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penempatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Probolinggo pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Terbuka Cabang Probolinggo dalam bentuk Pemberian Kredit bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penempatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Probolinggo pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Probolinggo dalam bentuk Pemberian Kredit bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 2);
17. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2012 tentang Lembaga Teknis Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN KREDIT DANA BERGULIR BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SERTA KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.

3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan Kota Probolinggo yang membidangi penyaluran kredit dana bergulir kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Serta Koperasi di Kota Probolinggo.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu :
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu :
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
7. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu :
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
8. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

9. Kredit atau Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi yang selanjutnya disebut dengan Kredit adalah Kredit atau Pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi.
10. Kredit bergulir (*revolving credit*) adalah sebuah perjanjian kredit yang memungkinkan nasabah untuk melunasi seluruh atau sebagian dari saldo pinjaman kartu kredit atau kredit.
11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dengan persetujuan bersama Walikota.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang milik Pemerintah Kota yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
14. Pendapatan Asli Daerah adalah hak Pemerintah Kota yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyaluran kredit dana bergulir dari Pemerintah Kota adalah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi agar bisa mandiri meningkatkan daya saing produk dalam rangka menghadapi persaingan di pasar global.

BAB III

DANA KREDIT

Pasal 3

- (1) Dana Kredit yang diberikan kepada Usaha Mikro, maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk Usaha Kecil dan Menengah serta Koperasi maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dana Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD dan disalurkan melalui bank pelaksana yang telah ditunjuk oleh Walikota.

BAB IV

BANK PELAKSANA

Pasal 4

Bank pelaksana yang ditunjuk untuk memberikan Kredit kepada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Terbuka Cabang Probolinggo dan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Probolinggo sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah tentang Penempatan Dana Bergulir Pemerintah Kota.

BAB V

PERSYARATAN, TATA CARA DAN PROSEDUR PENGAJUAN KREDIT

Pasal 5

- (1) Dalam pengajuan Kredit, pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami isteri;
 - b. fotokopi Kartu Susunan Keluarga (KSK);
 - c. fotokopi bukti jaminan (sertifikat tanah/Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemohon;
 - d. fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan/Tanda Daftar Perusahaan dari instansi yang berwenang atau surat keterangan usaha dari Lurah setempat;
 - e. pas foto ukuran 4 x 6 suami isteri masing-masing 4 (empat) lembar; dan
 - f. pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - g. bukti dari instansi yang berwenang atas nomor rangka mesin kendaraan bermotor yang dijamin.
- (2) Tata cara dan prosedur pengajuan Kredit dilakukan sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan permohonan Kredit secara tertulis kepada Walikota, dengan ketentuan surat permohonan harus diketahui oleh pejabat setempat (Lurah/Camat);
 - b. berkas - berkas pemohon diteliti dan dilakukan verifikasi oleh Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Dinas melalui Kepala Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
 - c. persyaratan yang telah di verifikasi selanjutnya dikirim pada bank Pelaksana;
 - d. bank pelaksana bersama tim/kelompok kerja dari Dinas melakukan analisis kredit dengan melakukan survei kelayakan calon nasabah;
 - e. pemohon yang dinyatakan layak oleh bank pelaksana akan diprioritaskan untuk memperoleh Kredit;
 - f. bank pelaksana mengajukan rekomendasi pencairan dana Kredit kepada Walikota melalui Kepala Dinas;
 - g. Walikota melalui Kepala Dinas memberikan rekomendasi pencairan dana Kredit;
 - h. bank pelaksana menyalurkan dana Kredit kepada nasabah dengan berpedoman pada ketentuan perbankan;
 - i. nasabah yang menunggak Kredit akan ditagih secara bersama antara tim/kelompok kerja dari Dinas dan bank pelaksana;
 - j. hasil angsuran kredit dari nasabah akan disalurkan lagi kepada nasabah lainnya yang membutuhkan kredit (bergulir); dan
 - k. bank pelaksana melaporkan secara berkala atas hasil pelaksanaan kegiatan penyaluran kredit kepada Walikota.
- (3) Dalam Pengajuan Kredit bagi Koperasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. pas foto pemohon ukuran 4 x 6 cm (2 lembar);
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Susunan Keluarga (KSK) Pengurus Koperasi;

- c. telah mengadakan RAT minimal 1 (satu) tahun;
- d. persetujuan untuk mengajukan pinjaman/kredit yang ditandatangani oleh pengurus inti (Ketua, Sekretaris, Bendahara);
- e. foto copy NPWP dan Akta Pendirian;
- f. telah berbadan hukum minimal 2 (dua) tahun;
- g. laporan keuangan (Neraca dan Rugi Laba) tahun terakhir;
- h. foto copy surat/sertifikat jaminan tambahan (Sertifikat/BPKB dll); dan
- i. surat pernyataan tidak keberatan apabila jaminan atas nama/milik orang lain.

BAB VI

JANGKA WAKTU KREDIT

Pasal 6

Jangka waktu Kredit dihitung pada saat diberikannya Kredit hingga batas selesainya perjanjian Kredit dengan ketentuan :

- a. Usaha Mikro dengan nilai Kredit sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jangka waktunya maksimal 24 (dua puluh empat) bulan; dan
- b. Usaha Kecil dan Menengah serta Koperasi dengan nilai Kredit sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jangka waktunya maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan.

BAB VII

PENGGUNAAN BUNGA KREDIT

Pasal 7

- (1) pemungutan keuntungan berupa bunga Kredit sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah tentang Penempatan Dana Bergulir Pemerintah Kota ditentukan sebesar 6% (enam persen) flat per tahun.
- (2) Bunga kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor bruto ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Bunga Kredit yang telah disetor ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :
 - a. 2 % (dua persen) untuk kegiatan operasional bank pelaksana;
 - b. 2 % (dua persen) untuk kegiatan operasional tim kelompok kerja dari Dinas; dan
 - c. 2 % (dua persen) untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Lunak bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 12 November 2013

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd.

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 12 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd.

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 195704251984101001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2013 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**

AGUS HARTADI

Pembina Tk I
NIP. 196608171992031016